



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KERJA
DINAS DARI RUMAH
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Ketentuan angka 4 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Ketentuan ini berlaku 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020, dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan yang ada.

- Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 April 2020



SEKRETARIS JENDERAL,

Tasdiyanto
TASDIYANTO

Tembusan kepada Yth:
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM